



# Journal Justice

UNIKARTA

*Analisa Yuridis Terhadap Parate Eksekusi Atas Obyek Jaminan Hak Tanggungan*  
*Juliati BR. Ginting*

*Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menggunakan Restoratif Justice*  
*Rismansyah*  
*Muhammad Putra Wardana*

*Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika*  
*Jamaluddin*

*Tinjauan Yuridis Tentang Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kabupaten Kutai Kartanegara*  
*Hadijah*

*Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong)*  
*Junita Bella Prayusti*

Diterbitkan Oleh :  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

## **JOURNAL JUSTICE**

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

### **SUSUNAN DEWAN REDAKSI**

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Dr. Drs. H. Undunyah, M.Si.,MH

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

### **Alamat Redaksi :**

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,  
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.  
Telp. 0541-661177 Pos.75512

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>SUSUNAN DEWAN REDAKSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ANALISA YURIDIS TERHADAP PARATE EKSEKUSI ATAS OBYEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN</b>	
<b>Juliati BR. Ginting</b>	
<b>1-17</b>	
<b>MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MENGUNAKAN RESTORATIF JUSTICE</b>	
<b>Rismansyah</b>	
<b>Muhammad Putra Wardana</b>	
<b>18-29</b>	
<b>PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA</b>	
<b>Jamaluddin</b>	
<b>30-47</b>	
<b>TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA</b>	
<b>Hadijah</b>	
<b>48-61</b>	
<b>IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TENGGARONG)</b>	
<b>Junita Bella Prayusti</b>	
<b>62-81</b>	

## **PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Jamaluddin

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong  
E-mail: jamaluddinlawyer@gmail.com

### ***Abstract***

*The Narcotics Crime is a crime that is very troubling among the people of Indonesia, because this crime can be endemic to all ages, not just adults. Therefore, the government issued a law that regulates narcotics, namely the most recent is Law Number 35 of 2009 where the law regulates all matters concerning narcotics crimes and the role of the police in the process of investigating narcotics criminal cases, and the government forms a special State Institution to tackle Narcotics Crime, namely the National Narcotics Agency. The problem discussed by the author is regarding the Role of the Police as Investigators in securing evidence of Narcotics Crime and What are the responsibilities and constraints of the police as Investigators in terms of securing evidence of Narcotics Crime. Based on research results regarding the role of the Police as Investigators in securing evidence of Narcotics Crime, namely, Investigation Tasks are carried out by the Police of the Republic of Indonesia, where the roles and responsibilities of investigators carried out by the Police are listed and regulated in Indonesian Positive Law, including in the Book The Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHAP), and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and regarding the accountability and constraints of the police as investigators in terms of securing evidence of Narcotics Crime namely, To determine the parties responsible for securing evidence in terms of maintaining and managing Narcotics evidence is very important, this aims to determine which party is authorized and responsible for managing and receiving drug evidence. Responsibility for the management and maintenance of evidence is divided into three, namely juridical responsibility, administrative responsibility and physical responsibility.*

*Keywords: investigators, evidence and narcotics*

## **Abstrak**

*Tindak Pidana Narkotika merupakan suatu kejahatan yang sangat meresahkan di kalangan masyarakat Indonesia, karena kejahatan ini dapat mewabah di semua kalangan usia bukan hanya orang dewasa saja. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika yakni yang paling terbaru adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimana Undang-Undang tersebut mengatur semua hal tentang kejahatan Narkotika serta peran Polisi dalam proses Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika, dan Pemerintah membentuk sebuah Lembaga Negara khusus untuk menanggulangi Tindak Pidana Narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional. Adapun Masalah yang dibahas penulis adalah mengenai Bagaimana Peran Kepolisian sebagai Penyidik dalam mengamankan barang bukti Tindak Pidana Narkotika serta Bagaimana Pertanggung jawaban serta kendala kepolisian selaku Penyidik dalam hal mengamankan barang bukti Tindak Pidana Narkotika. Berdasarkan Hasil Penelitian mengenai Peran Kepolisian sebagai Penyidik dalam mengamankan barang bukti Tindak Pidana Narkotika yakni, Tugas Penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, yang dimana tugas peran dan tanggung jawab penyidik yang dilakukan oleh Polisi sudah tertera dan diatur dalam Hukum Positif Indonesia antara lain di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan mengenai Pertanggung jawaban serta kendala kepolisian selaku penyidik dalam hal mengamankan barang bukti Tindak Pidana Narkotika yakni, Untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab mengamankan barang bukti dalam hal pemeliharaan dan pengelolaan barang bukti Narkotika sangat penting, hal ini bertujuan untuk menentukan pihak mana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penerimaan barang bukti narkoba. Tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti dibagi menjadi tiga yaitu tanggung jawab yuridis, tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab fisik.*

*Kata Kunci: Penyidik, Barang Bukti Dan Narkotika*

### **A. PENDAHULUAN**

Dalam proses penegakan hukum tidak semua perkara pidana pelaku harus dilakukan pemajaraaan. Karena dalam penegakan hukum pidana dikenal konsep restorative justice (keadilan restoratif) sebagai suatu mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang berasaskan pada prinsip keadilan. Penerapan konsep keadilan restoratif ini tidak selalu pada berorientasi pada hukuman pemanjaraan , akan tetapi lebih kepada penyalarsan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Restorative Justice lebih kepada orientasi prinsip penyelesaian perkara dengan lebih mengutamakan pemulihan kembali pada keadaan semula daripada menuntut adanya hukuman dari

pengadilan karena diangkat tidaklah selalu menyelesaikan masalah. Penyelesaian perkara diluar pengadilan menggunakan konsep restorative justice untuk menyelesaikan suatu perkara pidana sekarang ini sudah dilakukan di semua institusi-intitusi penegakan hukum yang ada di Indonesia, baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Para penegak hukum yang sebagaimana diatas telah disebutkan diatas seperti Lembaga Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah membuat kesepakatan dengan menandatangani suatu Nota Kesepakatan Bersama yang tertanggal pada tanggal 17 Oktober 2012 yang intinya mensepakati bahwa untuk jenis perkara tertentu dapat di selesaikan dengan cara melalui prinsip keadilan restoratif (restorative justice). Untuk Kejaksaan itu sendiri bahwa , keadilan restoratif atau restorative justice dituangkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam peraturan tersebut bahwa yang di maksud dengan keadilan restoratif yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan keadilan; kepentingan umum; proporsionalitas; pidana sebagai jalan terakhir dan; cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Bahwa pada saat ini sangatlah jelas melalui ketentuan diatas maka perkara pidana dapat di hentikan dalam rangka mencapai suatu keadilan. Penghentian perkara demi kepentingan hukum salah satunya dilakukan apabila telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara seperti ini biasanya dilaksanakan dengan melakukan pemulihan kembali keadaan semula atau sediakala , karena itu dilakukan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum. Upaya perdamaian dengan metode Keadilan restoratif (restorative justice) dilakukan oleh penuntut umum baik kepada Korban dan Tersangka diberikan tanpa adanya intimidasi dan juga tanpa tekanan, paksaan artinya bahwa penyelesaian menggunakan pendekatan restorative justice hanya semata-mata untuk menyelesaikan masalah. Jika diamati bahwa jaksa penuntut umum hanya berperan sebagai mediator atau fasilitator yang melakukan

perdamaian tindakan sebagai fasilitator tersebut Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, dimana penyidik telah menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada jaksa Penuntut Umum.

Namun dalam hal ini penulis ingin mengetahui Dasar hukum dalam penyelesaian perkara pidana menggunakan pendekatan Restoratif Justice serta ingin mengungkap secara komprehensif mengenai mekanisme dan persyaratan dalam pelaksanaan Restorative Justice perkara pidana

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah secara normatif, penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan hukum nasional), Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikasi analisis yang dipakai adalah kualitatif. Lain halnya, jika sifat data sudah dikumpulkan itu berjumlah besar, mudah dikualifikasikan kedalam kategori-kategori, maka analisis yang dipakai adalah kuantitatif. Dibandingkan analisis kualitatif, analisis kuantitatif memang jauh lebih mampu memperlihatkan hasil-hasil yang cermat (tidak berarti mengecilkan arti pentingnya analisis kualitatif). Namun hendaknya diingat bahwa kecermatan ini tidaklah berarti bahwa pada analisis kuantitatif akan menjamin hasil yang diperoleh selalu benar. Karena semuanya tergantung pada input datanya.” (Amiruddin, S.H., M.Hum, H. Zainal Asikin, S.H., SU, 2003:167).

## **C. KERANGKA TEORI**

*Menurut Prof Andi Hamzah bahwa “Barang bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yangdiperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkarapidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah. (Andi Hamzah, 2006:254).*

*Sedangkan Prof Koesparmono Irsan mengutip pendapat Prof Sudikno Mertokusumo tentang pengertian pembuktian dalam arti yuridis adalah: “Tiada lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memberi perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurutnya bahwa membuktikan mengandung tiga pengertian yaitu membuktikan dalam arti logis, membuktikan dalam arti konvensional dan membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Prof Koesparmono Irsan, 2007, Hukum Acara Pidana, Jakarta, hal. 91.*

*Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang. Untuk membuktikan dalam arti konvensional, di sini pun berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau relatif sifatnya dan membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.*

*Maka apabila menyimak pendapat-pendapat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah sesuatu hal (barang dan bukan barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan. KUHAP tidak menyebutkan definisi barang secara tegas. Namun barang bukti dapat dikatakan memiliki pengertian yang sama dengan benda sitaan. Pasal 1 butir 16 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”(Andi Hamzah, 2006:231)*

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tanggung jawab Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika**

Tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti yang diberikan kepada setiap instansi berguna agar barang bukti yang telah dilakukan penyitaan terdapat kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh setiap instansi. Hal ini bertujuan agar barang bukti tersebut lebih terjamin dari kerusakan ataupun guna mencegah terjadinya penyalahgunaan barang bukti yang telah disita seperti

digunakan untuk kepentingan oknum individu ataupun dijual oleh aparat penegak hukum. Tanggung jawab dalam pengelolaan barang bukti yang diberikan pada setiap instansi mempunyai perbedaan dalam mengelola dan memelihara barang bukti. Perbedaan pada setiap instansi bisa kita lihat dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persamaan dalam mengelola dan memelihara barang bukti pada setiap instansi terdapat dalam tanggung jawabnya. Bahwa setiap instansi dalam mengelola dan memelihara barang bukti mempunyai 2 (dua) tanggung jawab, yaitu : Tanggung jawab yuridis dan Tanggung jawab fisik.

Tanggung jawab yuridis pada setiap instansi adalah kewajiban pada setiap instansi dalam mendaftarkan atau mencatat dan mengelola barang bukti yang telah disita oleh penyidik, sedangkan tanggung jawab fisik pada setiap instansi adalah kewajiban pada setiap instansi dalam memelihara atau merawat barang bukti. Namun dalam memelihara ataupun merawat barang bukti setiap instansi mempunyai cara yang berbeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa lalu penyimpanan dan perawatan barang bukti benarlah sangat buruk. Kebanyakan masyarakat yang mempunyai barang yang telah disita tidak mengharapkan barangnya kembali dengan keadaan utuh. Hampir semua barang bukti yang telah disita kembali dengan keadaan rusak, hilang ataupun kembali dengan tidak ada lagi harga. Kurangnya tanggung jawab penyimpanan, jeleknya ruangan penyimpanan, atau gudang penyimpanan dan ditambah lamanya proses pemeriksaan perkara mulai dari penyidikan sampai dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Semua itu merupakan faktor yang menjadikan barang bukti hancur. Setelah permasalahan tersebut muncul, KUHAP telah memberi ketentuan-ketentuan hukum yang mengarahkan gerak langkah Departemen Kehakiman untuk tampil memenuhi gagasan-gagasan pembaharuan sarana penyimpanan barang bukti dimasa yang akan datang.

Pada pasal 44 KUHAP telah dijelaskan bahwa benda sitaan yang telah disita harus disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara atau bisa disebut dengan RUPBASAN diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, dimana sebagai pedoman pelaksanaannya diatur di dalam Keputusan Direktur Jendral Masyarakat Nomor:E2.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 february 1986 tentang Petunjuk dan tentang teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah

Penyimpanan Barang Sitaan Negara, yang telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jendral Masyarakat Nomor:E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tanggal 7 mei 2002 tentang petunjuk dan tentang teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara. RUPBASAN dalam hal ini mempunyai tanggung jawab yang telah di jelaskan pada pasal 32 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, yakni :

- a. Disamping tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan
- b. Kepala RUPBASAN tiap tahun membuat laporan kepada menteri mengenai benda sitaan
- c. Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.

Bahwa dalam mewujudkan RUPBASAN membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga selama belum ada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara seperti pada Kabupaten Kutai Kartanegara, maka penyimpanan barang bukti dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negara dan tempat-tempat lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengelola dan memelihara barang bukti telah diatur dalam pasal 28 huruf A dan pasal 15 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Perkop tersebut dijelaskan barang bukti dikelola dan dipelihara oleh Kasattahti (Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti). Pasal 2 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah di jelaskan tugas dari Kasattahti, yang mana sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman penyidik dan Sattahti untuk mengelola dengan tertib di lingkungan Polri.
- b. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan di lingkungan Polri.

Berkaitan dengan pemeliharaan barang bukti Narkoba menurut Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian

Negara Republik Indonesia merupakan barang bukti dalam jenis benda bergerak yang dimana memiliki sifat yang mudah hilang, rusak ataupun menguap. Sehingga dari itu pengelolaan dan pemeliharaan pada barang bukti Narkoba sangatlah penting guna dalam hal pembuktian di suatu persidangan. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri telah mengatur tentang penyimpanan barang bukti guna untuk memelihara keutuhan barang bukti dan untuk meminimalisir akan kehilangan barang bukti dengan cara mencatat barang bukti yang akan masuk. Tempat tersebut dinamakan dengan RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan).

RUPBASAN sendiri dibentuk di setiap kota kabupaten atau kotamadya, Tujuannya untuk mengelola dan memelihara barang bukti dengan kondisi utuh dan sama seperti di saat benda itu disita. Selain guna para saksi dapat mengenali barang bukti tersebut pada saat dilakukannya tindak pidana, tetapi juga untuk melindungi hak milik tersangka dan terutama sekali hak milik pihak yang menjadi korban tindak pidana. Namun dikarenakan dalam pembangunan RUPBASAN di setiap kabupaten belum semua telah terbangun, sehingga barang bukti yang telah disita oleh penyidik akan dikelola dan dipelihara di tempat dimana barang bukti tersebut dalam tahap pemeriksaan.

Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) telah diatur dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sattahti dalam melakukan Penerimaan, pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti telah diatur dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada penerimaan barang bukti dari penyidik ke Sattahti telah diatur dalam pasal 12, Sattahti wajib melakukan diantara lain :

1. Meneliti surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik untuk dijadikan dasar penerimaan barang bukti.
2. Mengecek dan mencocokkan jumlah dan jenis barang bukti yang diterima sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti.
3. Memeriksa dan meneliti jenis baik berdasarkan sifat, wujud, dan atau kualitas barang bukti yang akan diterima guna menentukan tempat penyimpanan yang sesuai
4. Mencatat barang bukti yang diterima ke dalam buku register daftar barang bukti, ditanda tangani oleh petugas yang menyerahkan dan salah satu Sattahti yang menerima penyerahan serta disaksikan oleh petugas lainnya

5. Melakukan pemotretan terhadap barang bukti sebagai dokumentasi
6. Mencoret buku registrasi, barang bukti yang sudah dimusnahkan atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum
7. Melaporkan yang telah dilakukan kepada penyidik dan Kasatker.

Penerimaan barang bukti yang telah dilakukan oleh penyidik kepada Sattahti, lalu akan dikelola oleh Sattahti sesuai dengan pasal 28 A pada Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tingkat Kepolisian Resor sebagai berikut :

1. Penyidik pada Polres melaporkan secara tertulis barang bukti yang ditangani kepada Kasattahti
2. Kasattahti mencocokkan catatan barang bukti secara administrasi dan fisik barang bukti
3. Pencocokan administrasi dengan melihat buku register penyitaan, buku register barang bukti, dan buku laporan polisi
4. Apabila terdapat barang bukti uang disimpan di dalam Brankas dicocokkan antara jumlah fisik uang yang tercatat dalam buku register penyitaan dan disimpan direkening penampungan, dicocokkan antara bukti transfer bank dengan saldo akhir perbulan dan buku register penyimpanan.
5. Kasattahti membuat berita acara rekonsiliasi, dan ditandatangani oleh Kasattahti dan kasikeu diketahui oleh Kapolres
6. Laporan dan berita acara rekonsiliasi dikirimkan kepada Kapolda.

Setelah dilakukannya pengelolaan terhadap barang bukti, selama penyidik melakukan tahap pemeriksaan maka barang bukti menjadi tanggung jawab Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti. Tanggung jawab yang diberikan kepada Sattahti adalah memelihara barang bukti agar tetap utuh dan tidak berkurang sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti. Perawatan yang dilakukan oleh Sattahti telah di atur dalam pasal 15 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kegiatan tersebut diantara lain :

1. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala paling lama 2 (dua) minggu sekali terhadap barang bukti yang disimpan di penyimpanan barang bukti yang telah ditentukan atau tempat lain, dan dituangkan dalam buku kontrol barang bukti
2. Mengawasi jenis-jenis barang bukti tertentu yang berbahaya, berharga, dan atau yang memerlukan pengawetan
3. Menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran, atau banjir
4. Mengarahkan dan mengatur pembagian tugas bawahannya untuk menjaga, memelihara dan mengamankan barang bukti yang disimpan
5. Mencatat dan melaporkan kepada penyidik dan atau atasan penyidik yang menyita apabila ada kerusakan dan penyusutan serta kebakaran dan pencurian terhadap barang bukti yang disimpan
6. Menindak Sattahti yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada pelaksanaan mengamankan barang bukti yang disertai dengan pengamanan dan pengelolaan barang bukti narkoba, timbul beberapa tanggung jawab pada Sattahti dan penyidik narkoba. Tanggung jawab yang timbul pada Sattahti dalam melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti, adalah:

Tanggung jawab administrasi yang dilakukan oleh Sattahti adalah tata cara pengelolaan barang bukti narkoba sesuai dengan pasal 28 A Perkap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tanggung jawab administrasi yang dilakukan Sattahti adalah sebagai berikut:

- a. Penyidik pada Polres melaporkan secara tertulis barang bukti yang ditangani kepada Kasattahti
- b. Kasattahti mencocokkan catatan barang bukti secara administrasi dan fisik barang bukti
- c. Pencocokan administrasi dengan melihat buku register penyitaan, buku register barang bukti, buku laporan polisi B1 dan B2 serta buku register B.12A
- d. Kasattahti membuat berita acara rekonsiliasi dan ditandatangani oleh Kasattahti dan kasikeu diketahui oleh Kapolres
- e. Laporan dan berita acara Rekonsiliasi dikirimkan kepada Kapolda.

Dalam tanggung jawab fisik pada Sattahti merupakan tata cara pemeliharaan suatu barang bukti. Tata cara pemeliharaan barang bukti yang dilakukan oleh Sattahti telah dijelaskan pada pasal 15 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggung jawab tersebut dilakukan dengan kegiatan diantara lain :

- a. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala paling lama 2 (dua) minggu sekali terhadap barang bukti yang disimpan di penyimpanan barang bukti yang telah ditentukan atau tempat lain, dan dituangkan dalam buku kontrol barang bukti
- b. Mengawasi jenis-jenis barang bukti tertentu yang berbahaya, berharga, dan atau yang memerlukan pengawetan
- c. Menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran atau kebanjiran
- d. Mengarahkan dan mengatur pembagian tugas bawahannya untuk menjaga, memelihara, dan mengamankan barang bukti yang disimpan
- e. Mencatat dan melaporkan kepada penyidik dan atau atasan penyidik yang menyita apabila ada kerusakan dan penyusutan serta kebakaran dan pencurian terhadap barang bukti yang disimpan
- f. Menindak Sattahti yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyidik narkoba dalam hubungannya dengan barang bukti narkoba tidak lepas dengan tanggung jawab yuridisnya. Tanggung jawab yuridis pada penyidik narkoba merupakan kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 dan pasal 46 KUHAP. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti narkoba. Tanggung jawab tersebut diantara lain:

1. Penyidik narkoba akan mempergunakan barang bukti narkoba tersebut bagi kepentingan Negara atau untuk dimusnahkan di Kejaksaan Negeri sesuai dengan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri

2. Penyidik narkoba dapat mengamankan barang bukti narkoba, dikarenakan bahwa barang bukti narkoba termasuk barang bukti yang lekas rusak
3. Penyidik narkoba menyisihkan barang bukti narkoba yang telah dimusnahkan sebagian, guna kepentingan pembuktian.

Peran Kepolisian sebagai penyidik dalam setiap melaksanakan tugasnya harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan sewenang-wenang saja dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan “ tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri.” Oleh karena itu dalam melakukan pengamanan barang bukti perkara guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada sesuai dengan perkara, penyidik juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pasal 7 dan pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yakni pasal 7 ayat (1) KUHAP. Lalu di dalam pasal 111 KUHAP menyatakan bahwa :

1. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik
2. Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan
3. Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ketempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan diatas belum selesai.
4. Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud diatas selesai.

Maka yang di maksud dengan Alat bukti di dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal

ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian karena sudah adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang wewenang penyidik di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka di dalam KUHAP tidak diatur secara khusus tentang sanksi ataupun hak-hak yang memadai dari kepolisian untuk mengamankan barang bukti Tindak Pidana Narkotika Pasal 7-9 yang berbunyi :

1. Pengelolaan Barang Bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.
2. Pejabat Pengelola Barang Bukti yang selanjutnya disingkat PPBB adalah anggota Polri yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan, dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.
3. Tempat Penyimpanan Barang Bukti adalah ruangan atau tempat khusus yang disiapkan dan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) untuk menyimpan benda-benda sitaan penyidik berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola oleh PPBB.

Didalam mengamankan barang bukti kepolisian selaku penyidik mempunyai tata cara ataupun prosedur yakni Penyidik mengamankan barang bukti berdasarkan Perkop (Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Bukti di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia).Setelah melakukan penyitaan Barang Bukti kemudian di mintai penetapan status Barang Bukti ke Kejaksaan.Setelah penetapan Barang Bukti diterbitkan, kemudian di timbang dan selanjutnya di serahkan ke Sat-Tahti (Tahanan dan Barang Bukti).

### **Kendala Kepolisian Selaku Penyidik Dalam Hal Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Kutai Kartanegara**

Setelah dilakukannya penyitaan terhadap benda yang bersangkutan pada suatu tindak pidana, maka penyidik harus menyerahkan benda tersebut di suatu tempat yang khusus untuk menyimpan benda sitaan Negara. Dalam dilakukannya penyimpanan barang bukti pada suatu instansi akan menimbulkan suatu tanggung jawab terhadap fisik ataupun

administrasi terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada instansi yang sedang menanganinya.

Hambatan-hambatan yang dialami Kepolisian menjalankan fungsinya dalam mengolah barang bukti penyitaan meliputi kurangnya dukungan Pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas bagi anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti untuk melakukan penyimpanan seperti belum adanya tempat penyimpanan uang yang memadai (brankas), belum adanya tempat pengawetan. Kurangnya tenaga ahli dalam struktur keorganisasian dalam hal pengukuran barang-barang tertentu misalnya emas, sehingga masih menggunakan jasa tenaga ahli. Selain itu, belum adanya persamaan persepsi antar aparat-aparat penegak hukum dengan pihak-pihak pejabat RUPBASAN. Masih terdapat anggapan atau kurang adanya kepercayaan dari aparat-aparat penegak hukum terhadap pihak RUPBASAN terkait mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara masih dianggap belum siap. bahwa terdapat hambatan-hambatan Pelaksanaan Pengelolaan barang bukti dalam proses perkara pidana masih terdapat banyak kekurangan, antara lain dalam hal Perawatan, Penyimpanan dan pemeliharaan barang bukti masih kurang maksimal. barang bukti belum dirawat sebagaimana mestinya, belum memadainya fasilitas tempat atau sarana prasarana Penghambat pelaksanaan Sattahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti) belum maksimal karena masih terkendala sarana dan prasarana sehingga kurang maksimal dalam melakukan penyimpanan dan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menjadi kurang maksimal. Kurangnya dukungan pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas bagi anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti untuk melakukan penyimpanan seperti belum adanya tempat penyimpanan yang memadai serta belum adanya tempat pengawetan. Kurangnya tenaga ahli dalam struktur keorganisasian Sattahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti) sehingga dalam hal pengukuran barang-barang tertentu misal emas, maka pihak Sattahti harus memanggil tenaga ahli yang dapat mengukur berat dari emas tersebut.

Undang-Undang yang terkait dengan Tata cara Pengelolaan Barang bukti tidak berjalan dengan maksimal. Hal itu dikarenakan kurangnya sosialisasi aturan yuridis tersebut dengan penyidik Kepolisian jadi pengelolaan, perawatan barang bukti hanya disimpan ditempat seadanya tanpa ada ruangan yang memadai dan barang bukti hanya ditaruh tanpa ada perawatan. Tempat penyimpanan barang bukti memang seharusnya berada atau di simpan di RUPBASAN sesuai aturan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Pihak

RUPBASAN mengemukakan bahwa kesulitan dan atau hambatan di dalam pengelolaan benda sitaan negara dapat dikelompokkan menjadi dua yakni kendala intern dan kendala ekstern. Kendala intern merupakan kendala yang muncul di dalam RUPBASAN itu sendiri, meliputi gedung atau gudang yang belum memenuhi syarat.

Sesuai surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01.P1.01.01 Tahun 2003 Tanggal 10 April 2003 tentang pola bangunan unit pelaksana teknis pemasyarakatan menerangkan bahwa luas tanah dan bangunan idealnya kurang lebih 1 hektar. Dalam gedung RUPBASAN tersebut minimal harus mempunyai 4 gudang basan barang yang terdiri dari gudang basan barang berharga, basan baran umum, basan barang terbuka, dan kandang hewan.

Selanjutnya dari aspek jumlah personil (pejabat atau petugas) RUPBASAN yang masih kurang. Personil yang ada sampai sekarang masih kurang memadai. Hal ini menyebabkan tidak sebandingnya pelaksanaan fungsi pengawasan dan pelaksana tugas pengawasan. Selain itu Sarana dan Prasarana masih belum memadai, terutama yang menyangkut alat transportasi yaitu kendaraan roda empat. Selain itu masalah anggaran pemeliharaan basan dan barang di RUPBASAN masih sangat terbatas (belum maksimal).

Sedangkan kendala ekstern yang menjadi hambatan dalam pengelolaan barang bukti merupakan kendala yang muncul di luar lingkungan RUPBASAN yang meliputi seperti belum adanya dana yang cukup dari instansi-instansi yang bersangkutan untuk menyerahkan basan atau barang ke RUPBASAN (contoh : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri). Hal ini dikarenakan belum adanya persamaan persepsi antar aparat-aparat penegak hukum dengan pihak-pihak pejabat RUPBASAN itu sendiri. Masih terdapat anggapan atau kurang adanya kepercayaan dari aparat-aparat penegak hukum itu sendiri terhadap pihak RUPBASAN terkait mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara masih dianggap belum siap. Selain itu kendala yang paling mendasar terjadi pada saat penangkapan sering terjadi, yakni tersangka sering berupaya untuk menghilangkan barang bukti dengan cara menimbang atau menghilangkan pada waktu ataupun pada saat penangkapan.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka kesimpulan penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas mengamankan dalam hal pemeliharaan dan pengelolaan barang bukti narkoba sangat penting, hal ini bertujuan untuk menentukan pihak mana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penerimaan barang bukti narkoba. Tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti dibagi menjadi tiga yaitu tanggung jawab yuridis, tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab fisik. Perbedaan yang dilakukan pada penyimpanan barang bukti narkoba yang terjadi di Kepolisian Resor Kutai Kartanegara bukan berarti akan berubahnya juga akan tanggung jawab yang diberikan oleh Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHAP. Namun dalam hal tanggung jawab tetap sama bahwa tanggung jawab yuridis diberikan oleh penyidik narkoba selaku penyidik yang menyita barang bukti narkoba dengan dasar pasal 45 dan 46 KUHAP. Dan tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab fisik tetap diberikan oleh Sattahti selaku Satuan Tahanan dan Barang Bukti dengan dasar pasal 28A dan pasal 15 Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Menurut Saya, hambatan-hambatan yang dialami Kepolisian dalam menjalankan fungsinya dalam mengolah barang bukti penyitaan meliputi kurangnya dukungan Pemerintah untuk memberikan dukungan bagi anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti untuk melakukan penyimpanan seperti belum adanya tempat penyimpanan yang memadai. Kurangnya tenaga ahli dalam dalam struktur keorganisasian dalam hal pengukuran barang-barang tertentu, sehingga masih menggunakan jasa tenaga ahli. Selain itu belum adanya persamaan persepsi antar aparat-aparat penegak hukum dengan pihak-pihak pejabat RUPBASAN.

## Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas melakukan penyidikan sebaiknya memiliki peran yang lebih vital lagi, karena di proses penyidikan inilah kita dapat mengetahui bagaimana tindak pidana narkoba yang terjadi. Dalam proses penyidikan inilah peran kepolisian sebagai penyidik sangat penting agar data hasil penyidikan ini dapat diproses oleh Kejaksaan dengan baik dan dapat menjatuhkan hukuman yang sesuai.
2. Agar pemerintah Indonesia lebih memperhatikan peran Penyidik, karena penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki kendala-kendala yang dapat menjadi faktor penghambat atau memperlambat proses penyidikan dan mengakibatkan hasil dari penyidikan tersebut kurang maksimal dan agar pemerintah membuat suatu tempat di Kepolisian Resor Kutai Kartanegara tempat untuk menyimpan dan mengamankan barang bukti, karena barang bukti merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam memperlancar proses penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, S.H., M.Hum, H. Zainal Asikin, S.H., 2003. Suatu Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada*
- Andi Hamzah, 2006, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika*
- Adi Kusno. 2009. Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba (Malang:UMM PRESS,*
- Afiah Ratna Nurul, 1989. Barang Bukti Dalam Proses Pidana. Jakarta: Sinar Grafika,)*
- Arsya F. 2009.Narkoba dan Psikotropika. Jakarta:Asa Mandiri*
- A.S Zakky. 2003. Menanggulangi Bahaya Narkoba (Jakarta: Redaksi Badan Penerbit Alda*
- A.W Wijaya. 1985. Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba Bandung: Armico*
- Andi Hamzah, 2004. Hukum Acara Pidana(Jakarta: Sinar Grafika,*
- Andi Hamzah, 2006,KUHP dan KUHP, Cet. 13, Jakarta: PT Rineka Cipta*

*Bawengan Gerson. 1977. Penyidikan Perkara Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita*

*Dirdjosiswor Soedjono, 2003. Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia Jakarta: Penerbit Alda*

*Irsan Koesparmono, 2007. Hukum Acara Pidana (Jakarta: Erlangga,*

*Ma'roef Ridha, 1987. Narkotika, Masalah, dan Bahayanya Jakarta: Bina Aksara,*

*Prof Koesparmono Irsan, 2007, Hukum Acara Pidana, Jakarta,*

*Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*

*Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang*

*Undang Hukum Acara Pidana*

*Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika*

*Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*

*Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian*

*Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

*Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara*

*Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*

*Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*